



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PERBAIKAN KETIGA  
(DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Penyalpaian Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional:  
b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga:  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan DPT dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 650/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 30/PL.02.1-  
BA/19/Prov/IV/2019 tanggal 12 April 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 33/PL.02.1-  
KPT/19/PROV/IV/2019 TENTANG PENETAPAN  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN  
KETIGA (DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTB)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan  
Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)  
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga  
(DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada  
Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung sebagaimana tercantum pada Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

**DAVITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN 2  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 NOMOR : 33/PL.02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN REKAPTULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PEREBAIKAN KETIGA  
 (DPHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI PENGEMBALIAN DPT MENJADI DPK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Kabupaten/Kota	Pemilih Masuk					Pemilih Keluar					Keterangan		
		Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Kec	Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L		P	L+P
1	Bangka	8	41	121	707	356	1.053	8	71	390	590	416	1.006	
2	Belitung	5	47	274	1.159	429	1.538	5	43	357	383	372	755	
3	Bangka Selatan	8	34	130	230	130	350	8	51	268	355	168	523	
4	Bangka Tengah	6	56	242	336	268	604	6	60	343	483	255	738	
5	Bangka Barat	6	50	191	456	202	638	6	63	284	371	288	659	
6	Belitung Timur	7	35	196	631	336	957	7	33	271	386	344	730	
7	Pangkalpinang	7	42	387	1.482	781	2.253	7	41	439	693	547	1.240	
	<b>Jumlah</b>	<b>47</b>	<b>305</b>	<b>1.541</b>	<b>5.001</b>	<b>2.502</b>	<b>7.503</b>	<b>47</b>	<b>374</b>	<b>2.352</b>	<b>3.261</b>	<b>2.390</b>	<b>5.651</b>	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
 Pada tanggal 13 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
 Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

**DAVITRI**



LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 33/PL-02.1-Kpt/19/Prov/IV/2019  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA  
(DPTHP-3) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPTHP-3			JUMLAH PEMILIH YANG DIKEMBALIKAN KE DPK			JUMLAH DPTHP-3 PERBAIKAN			KETERANGAN
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	BANGKA	8	81	871	105.788	101.008	206.796	63	-	63	105.725	101.008	206.733	1 TPS DPTb
2	BELITUNG	5	49	529	63.462	61.798	125.250	12	-	12	63.450	61.798	125.248	
3	BANGKA SELATAN	8	53	548	65.690	62.039	127.729	69	8	77	65.621	62.031	127.652	
4	BANGKA TENGAH	6	63	477	63.044	59.126	122.170	40	-	40	63.004	59.126	122.130	
5	BANGKA BARAT	6	64	511	66.298	62.418	128.716	-	-	-	66.298	62.418	128.716	
6	BELITUNG TIMUR	7	39	336	44.349	42.378	86.727	4	1	5	44.345	42.377	86.722	
7	PANGKALPINANG	7	42	531	67.641	68.277	135.918	300	250	550	67.341	68.027	135.368	2 TPS DPTb
	<b>JUMLAH</b>	<b>47</b>	<b>391</b>	<b>3.803</b>	<b>476.272</b>	<b>457.044</b>	<b>933.316</b>	<b>488</b>	<b>259</b>	<b>747</b>	<b>475.784</b>	<b>456.785</b>	<b>932.569</b>	

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 13 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Ttd

**DAVITRI**

